

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Eksistensi hukum tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia karena hukum ada dalam setiap perilaku manusia dan melindungi kepentingan manusia. Pendapat bahwa hukum ada dalam setiap perilaku manusia sesuai dengan pendapat dari Scholten (Sudikno, 1996:47):

“di dalam perilaku manusia itu sendirilah terdapat hukumnya. Sedangkan setiap saat manusia dalam masyarakat berperilaku, berbuat atau berkarya, oleh karena hukumnya sudah ada, tinggal menggali, mencari atau menemukannya.”

Pengertian tentang kepentingan itu sendiri adalah:

“Tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya. Apa yang dinamakan hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum. Pemegang hak melaksanakan kehendak menurut cara tertentu dan kehendaknya itu diarahkan untuk memuaskan (Sudikno, 1988:40).”

Tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Sudikno, 1988:57). Sebenarnya tujuan dari hukum tersebut hakekatnya

adalah tujuan manusia itu sendiri yang menggunakan hukum sebagai sarana atau alat untuk mencapai dan mewujudkan tujuan hidup manusia tersebut.

Definisi atau pengertian tentang hukum itu sendiri belum dapat disepakati secara tegas dan pasti dikarenakan banyaknya cara pandang yang berbeda-beda dari tiap individu dalam mengemukakan pendapatnya tentang definisi hukum sesuai dengan pendapat berikut ini:

“Sampai kini, pengertian dan definisi mengenai hukum berjumlah ratusan. Menurut ajaran yang lazim disampaikan, perbedaan ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam bahasa yang lain sudut pandang tersebut bisa juga diartikan sebagai faham atau aliran (*mazhab*). Dengan begitu, perbedaan pengertian dan definisi hukum disebabkan juga oleh faham atau aliran berpikir yang berbeda-beda (Rival Ahmad dkk, 2006;2).”

“Namun, sekalipun faham atau aliran berpikir tersebut mengajukan pengertian dan definisi hukum yang berbeda-beda, semuanya tetap memandang hukum sebagai norma yang menetapkan apa yang sudah seharusnya dilakukan (*das sollen*). Semuanya sama-sama menempatkan hukum sebagai petunjuk bagaimana manusia seharusnya bertindak laku dengan menetapkan larangan, suruhan dan perintah (Rival Ahmad dkk, 2006;4).”

Salah satu definisi tentang hukum adalah sebagai berikut (Sudikno, 1988; 37):

“Hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”

Penjelasan selanjutnya mengenai isi dari kumpulan peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

“Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah (Sudikno, 1988;38).”

Materi atau substansi hukum yang bersifat normatif ini sesuai dengan karakteristik ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif (Philipus M. Hadjon. dkk, 2005:1).

Hukum akan terus dikaji dan dijadikan sarana untuk meningkatkan nilai-nilai hidup manusia. Dari berbagai pendapat para ahli hukum dapat dijabarkan tentang unsur-unsur hukum, yaitu: peraturan tingkah laku manusia, peraturan tersebut diadakan oleh penguasa yang berwenang, bersifat memaksa, dan adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut.

Dalam penerapan hukum diklasifikasikan dalam beberapa bentuk berdasarkan kriteria tertentu. Secara umum klasifikasi hukum didasarkan pada kriteria menurut fungsi hukum dan lingkup kepentingan hukum. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut (Sudikno, 1988:10):

“Berdasarkan fungsinya hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil (*adjective law*). Hukum materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban-kewajiban. Untuk menegakkan hukum materiil dibutuhkan peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum materiil, yaitu hukum formil (Sudikno, 1988:108).”
 “Berdasarkan lingkup kepentingan hukum dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara dan mengatur pula bagaimana cara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa.”

Setelah mengetahui klasifikasi dan pengertian hukum, maka perlu pula diketahui pengertian dari hukum perdata yang merupakan salah satu bagian

dari hukum. Beberapa pengertian “hukum perdata” dari beberapa pendapat adalah sebagai berikut:

Pengertian hukum perdata secara singkat adalah hukum yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat (Erni Setyowati, 2006:26)

Pengertian hukum perdata menurut Subekti (1979:1) adalah:

“Perkataan “hukum perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materiil” yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Dalam arti yang luas itu perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana.”

“Ada juga orang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum privat materiil itu, tetapi oleh karena perkataan “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari “militer”, maka lebih baik kita memakai istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil.”

“Perkataan “hukum” perdata ada juga kalanya dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai lawan dari hukum dagang, seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara kita ini terhadap “hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, dan susunan dan kekuasaan pengadilan.”

Penggunaan istilah “perdata” yang disamakan dengan istilah “sipil” juga terlihat/diterapkan dalam tata administrasi penomoran putusan perkara perdata di tingkat kasasi/Mahkamah Agung yang disingkat “Sip” yang berarti “Sipil”.

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro (1982:13) tentang pengertian hukum perdata adalah sebagai berikut:

“Hukum perdata itu adalah rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang manusia atau badan-badan hukum satu sama lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukuman pidana, dan yang tidak bersifat hukum Tata-usaha Pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai

Badan-badan Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.”

Pengertian hukum perdata menurut Sudikno (1988:110) adalah:

“Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.”

Pendapat lain mengenai hukum perdata yang mirip dengan pendapat Sudikno adalah pendapat Achmad Sanusi Sanusi (1991:155) yang ditulis sebagai berikut:

“Hukum perdata ialah himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian kepentingan dari masyarakat. Dalam hubungan ini kita dapat menggolongkan hukum perdata dalam hukum privat. Dan karena itu hukum privat, maka lahirnya, berlangsungnya, berakhirnya dan pula cara-cara mempertahankan hubungan-hubungan hukum ini, pada dasarnya diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan.”

Pembedaan hukum perdata dari hukum publik lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut (Sudikno, 1988:110-111):

“Ada beberapa tolok ukur yang dapat digunakan untuk membedakan hukum publik dan hukum perdata.”

“Dalam hukum publik salah satu pihak adalah penguasa, sedangkan dalam hukum perdata kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam hukum perdata pun penguasa dapat menjadi pihak juga.”

“Peraturan hukum publik sifatnya memaksa, sedangkan peraturan hukum perdata umumnya bersifat melengkapi meskipun ada juga yang bersifat memaksa.”

“Semula kriterium yang digunakan untuk membedakan hukum publik dari hukum perdata ialah tujuan. Tujuan hukum publik ialah melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum perdata tujuannya adalah melindungi kepentingan perorangan atau individu. Terhadap kriterium kepentingan ini ada keberatannya. Baik hukum publik maupun hukum perdata kedua-duanya tujuannya pada hakekatnya adalah kepentingan umum. Lain daripada itu batas yang tajam antara hukum publik dan hukum perdata tidak dapat ditarik. Scholten berpendapat bahwa tidak ada pemisahan antara hukum publik dan hukum perdata.”

“Kemudian timbul pendapat bahwa perbedaan antara hukum publik dan hukum perdata terletak pada hubungan hukum. Hukum perdata itu berhubungan dengan hubungan hukum antara individu, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dan individu.”

“Dewasa ini perkembangan hukum perdata menunjukkan makin meningkatnya campur tangan penguasa dalam hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dari makin banyaknya pembatasan-pembatasan kebebasan individu dan sebagainya. Ini semuanya menyebabkan menjadi makin kaburnya batas antara hukum publik dan hukum perdata.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Hans Kelsen

(Budiono,1999;115):

“sebagaimana diakui oleh Hans Kelsen, ilmu hukum tidak berhasil untuk menegaskan pokok-pokok perbedaan di antara kedua hukum itu (hukum perdata dan hukum publik). Pada umumnya, hanya diakui bahwa dalam bidang hukum perdata diatur hubungan di antara para subjek hukum yang setara (antar warga negara), sedangkan di bidang hukum publik diatur hubungan antar subjek-subjek hukum yang tidak setara (antara negara dan warga negara). Titik tolak yang digunakan oleh Kelsen untuk mencirikan pembedaan itu adalah proses pembentukan hukum yang mengatur masing-masing bidang tersebut. Jika hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara lahir karena perintah dari negara, maka hukum yang mengatur hubungan antarwarga negara lahir karena kesepakatan yang dikukuhkan sebagai perjanjian (kontrak).”

Kesepakatan yang dikukuhkan dengan (perjanjian) kontrak yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut dapat dihubungkan dengan sumber munculnya perjanjian. Perjanjian dapat muncul dari 2 (dua) sumber, yaitu perjanjian yang bersumber pada kesepakatan para pihak dan perjanjian yang bersumber pada undang-undang. Dengan demikian kesepakatan yang dikukuhkan dengan perjanjian juga tunduk di bawah kekuasaan negara karena undang-undang muncul dan ditegakkan di masyarakat oleh kekuasaan negara.

Perbedaan antara hukum perdata dan hukum publik adalah perbedaan teknis di antara dua bidang hukum yang sama sekali tidak dapat dipandang sebagai perbedaan hakiki antara negara dan hukum (Budiono, 1999;116).

2. Sumber-sumber Hukum Perdata

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat di mana dapat menemukan atau menggali hukumnya (Sudikno, 1988;62). Algra membagi sumber hukum menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil (Sudikno, 1988;63).

“Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku.”

Hukum perdata di Indonesia diwarnai oleh tiga sumber hukum yaitu (Erni Setyowati, 2006;26):

- a. Hukum Adat
- b. Hukum Islam
- c. Hukum Perdata Barat

Dengan adanya tiga sumber hukum yang mewarnai hukum perdata di Indonesia, maka hukum perdata bersifat plural dan tidak berlaku sama bagi semua warga. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah yang memiliki hukum adat yang berbeda-beda, kebebasan beragama bagi setiap warga negara dan sifat terbuka perjanjian yang dapat dilakukan oleh para pihak.

Pengaturan tentang hukum perdata Barat di Indonesia terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang biasa disebut fotocopy dari *Burgelijk Wetboek* (BW) Belanda.

Adapun sumber-sumber (formal) dari hukum perdata ini ialah (Achmad Sanusi, 1991;156):

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Indonesia
- b. Undang-Undang tertentu seperti:
 - 1) Woekerordonnantie 1938/524.
 - 2) Grondhuurordonnantie 1918/88.
 - 3) Regeling v/h Oogstverband 1886/57.
 - 4) Bepaling betreffende het Credietverband 1908/542.
 - 5) Recht v. Opstal 1872/124.
- c. Persetujuan
- d. Kebiasaan
- e. Jurisprudensi

Sumber utama ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (L.N.H.B. 1847/23). Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut telah dikodifikasi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi pola hidup dan perilaku masyarakat hukum, berbagai peraturan tentang hukum perdata mengalami beberapa perubahan secara parsial dari Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

“Tidak semua aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih digunakan. Banyak yang sudah dicabut dan banyak pula yang sudah digantikan dengan aturan lain. Buku I tentang orang misalnya, sebagian besar sudah tidak berlaku lagi. Aturan tentang perkawinan misalnya, sudah digantikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu juga aturan dalam Buku II, sebagian sudah dicabut dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.”

“Sedangkan untuk aturan dalam Buku III, sepanjang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”

“Di samping aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di bidang hukum perdata terdapat aturan yang secara khusus mengatur tentang tanah. Adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi aturan utamanya, yang kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Erni Setyowati, 2006;27).”

Dengan demikian hukum perdata Indonesia tidak hanya diatur dalam satu undang-undang dalam bentuk kodifikasi unifikasi hukum tetapi dalam suatu undang-undang khusus yang mengatur hal tertentu. Pembentukan aturan hukum dalam suatu undang-undang khusus tersebut diterapkan sesuai dengan asas “*lex specialis derogat legi generalis*”.

3. Pemberlakuan Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa (*Burgelijk Wetboek*) yang merupakan peninggalan Belanda.

“Pada zaman kolonial, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H. Perdata) hanya berlaku untuk golongan orang Eropa dan yang dipersamakan, dan sebagian berdasarkan wewenang Gubernur Jenderal ditetapkan golongan Timur Asing Tionghoa. Sekarang penggolongan ini telah ditiadakan, dan orang-orang Indonesia dianggap tunduk pada hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini atas dasar penundukan secara sukarela (Erni Setyowati, 2006;26).”

Masyarakat Indonesia sejak awal berdiri, saat penjajahan, dan sesudah merdeka memiliki hukum perdata yang beraneka ragam sesuai dengan keadaan tertentu dan mengalami perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Pada awalnya hukum perdata di Indonesia adalah “berbhineka”, yaitu beraneka warna (Subekti, 1979;9-10).

Pertama adalah berlaku berlainan untuk segala golongan warga negara:

- a. Untuk golongan bangsa Indonesia asli berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, hukum yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat mengenai segala soal di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), dengan pengertian bahwa bagi golongan Tionghoa mengenai *Burgelijk Wetboek* tersebut ada sedikit penyimpangan, yaitu bagian 2 dan 3 dari Titel IV dari Buku I (mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai “penahanan” pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula “*Burgelijk Stand*” tersendiri. Selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal “pengangkatan anak” (“adopsi”), karena hal ini tidak terkenal di dalam *Burgelijk Wetboek*. Akhirnya untuk golongan warga negara bukan asli yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa (yaitu Arab, India dan lain-lain) berlaku sebagian dari *Burgelijk Wetboek*, yaitu pada pokoknya hanya bagian-bagian yang mengenai hukum kekayaan harta benda (“*vermogensrecht*”), jadi tidak yang mengenai hukum kepribadian dan keluarga (“*personen en familierecht*”) maupun yang mengenai hukum warisan. Mengenai bagian-bagian hukum yang belakangan ini berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asalnya.

Hukum yang berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli sendiri pun ada “berbhineka” lagi, yaitu berbeda-beda dari daerah ke daerah.

Selanjutnya ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia (Subekti, 1978;11), seperti: ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia Kristen (staatsblad 1933 No. 74), Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau I.M.A. (staatsblad 1939 No. 569 berhubung dengan No. 717) dan Ordonansi tentang Perkumpulan Bangsa Indonesia (Staatsblad 1939 No. 570 berhubung dengan No. 717).

Akhirnya ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, misalnya Undang-Undang Hak Pengarang (Auterswet Tahun 1912), Peraturan Umum tentang Koperasi (Staatsblad 1933 No. 108), Ordonansi Woeker (Staatsblad 1938 No. 523), dan Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara (Staatsblad 1938 No. 98).

Perihal kemungkinan untuk menundukan diri pada hukum Eropa telah diatur lebih lanjut di dalam Staatsblad 1917 No. 12. Peraturan ini mengenal empat macam penundukan, yaitu (Subekti, 1979:12):

- a. "Penundukan pada seluruh hukum perdata eropa;
- b. Penundukan pada sebagian hukum perdata Eropa, ialah yang dimaksudkan hanya pada hukum kekayaan harta benda saja (*vermogensrecht*), yaitu seperti yang telah dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa;
- c. Penundukan mengenai "suatu perbuatan hukum tertentu";
- d. Penundukan secara "diam-diam", yaitu menurut pasal 29 yang berbunyi: " Jika seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukumnya sendiri, maka ia dianggap secara diam-diam menundukan dirinya pada hukum Eropa."

Oleh karena Undang-Undang Dasar tidak mengenal adanya golongan-golongan warga negara dan menganggap adanya persamaan kedudukan warga negara di muka hukum (*equality before the law*), maka adanya hukum yang berlainan untuk berbagai golongan itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Sebelum Indonesia mampu membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan melakukan unifikasi hukum, maka menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa (BW) dan hukum adat yang masih hidup di masyarakat. Penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) tetap dibenarkan dengan ketentuan bahwa Hakim dapat menganggap suatu pasal tidak berlaku lagi jika dianggapnya bertentangan

dengan keadaan jaman sekarang, dikatakan bahwa *Burgelijk Wetboek* itu tidak lagi merupakan “*wetboek*” tetapi suatu “*rechtboek*” (Subekti, 1979;13). Maksudnya adalah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak dianggap sebagai undang-undang yang berlaku secara mutlak, tetapi hanya sebagai pedoman untuk permasalahan hukum. Mengenai penggunaan hukum adat yang masih hidup di masyarakat tersebut memiliki dasar hukum positif, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) yang dinyatakan sebagai berikut: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

4. Pembagian Hukum Perdata di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgelijk Wetboek* (BW)

Pembagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan berbeda dengan pembagian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Namun perbedaan tersebut hanya dalam lapisan teori hukum dan bukan perbedaan dalam arti bertentangan tetapi hanya dalam hal pola pembagiannya, dalam penerapannya hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan yang berarti.

a. Pembagian hukum perdata secara keilmuan ditentukan sebagai berikut (Achmad Sanusi, 1991;161):

1) Hukum Orang

Terdiri dari kaidah-kaidah yang mengenai masalah-masalah, nama dan nama depan, wewenang hukum, kecakapan berbuat, Kantor

Pencatat Sipil, tempat tinggal dan urusan pribadi pada umumnya. Ia meliputi juga pembicaraan tentang badan hukum.

2) Hukum Keluarga

Terdiri dari kaidah-kaidah yang mengenai masalah-masalah perkawinan, keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, perceraian.

3) Hukum Harta Kekayaan

Terdiri dari kaidah-kaidah yang berkenaan dengan harta kekayaan. Termasuk di sini harta kekayaan perkawinan hak-hak kebendaan, hak-hak atas barang-barang ciptaan, hak-hak dalam sesuatu perikatan, bagaimana ia lahirnya dan/atau hilangnya. Memperhatikan sifat-sifatnya, maka dapat membedakannya dalam hukum harta kekayaan ini hak-hak yang mutlak dan yang relatif.

4) Hukum Waris

Terdiri dari kaidah-kaidah mengenai pemisahan dan pembagian harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

- b. Pembagian hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak jauh berbeda dari pembagian menurut ilmu pengetahuan secara universal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) membagi dalam 4 (empat) buku, yaitu (Erni Setyowati, 2006;26-27):

1) Buku I tentang Orang (*van personen*).

Di dalamnya tercakup pengaturan tentang menikmati dan kehilangan kewarganegaraan, akta-akta catatan sipil, tempat tinggal

dan domisili, perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya, perjanjian perkawinan, persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan dalam perkawinan untuk kedua kalinya, perpisahan harta kekayaan, pembubaran perkawinan, perpisahan meja dan ranjang, kebapakan dan keturunan anak-anak, kekeluargaan sedarah dan semenda, kekuasaan orang tua, mengubah dan mencabut tunjangan nafkah, kebelumdewasaan dan perwalian, beberapa perlunakan, pengampunan dan keadaan tak hadir.

2) Buku II tentang Benda (*van zaken*).

Di dalamnya terdapat pengaturan antara lain tentang kebendaan dan cara membedakannya, hak milik, kerja rodi, hak usaha, hak pakai hasil, pewarisan karena kematian, surat wasiat, pemisahan harta peninggalan, piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotik.

3) Buku III tentang Perikatan (*verbintenissen*).

Mengatur antara lain tentang asas-asas dalam perikatan, lahirnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, bunga tetap, perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan, perdamaian.

4) Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa (*van beijs en verjaring*)

Buku IV mengatur antara lain tentang pembuktian pada umumnya, pembuktian dengan tulisan dan dengan saksi, pengakuan, sumpah di muka hakim, daluarsa.

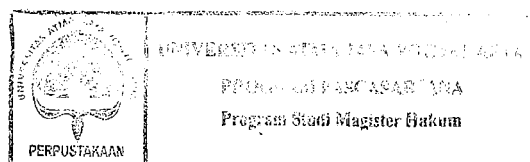
c. Terhadap pembagian tersebut terdapat beberapa komentar (Achmad Sanusi, 1991;160-161), yaitu:

- 1) Hukum orang adalah tidak lengkap, oleh karena tidak dimasukkan di dalamnya ketentuan-ketentuan mengenai badan hukum.
- 2) Hukum benda dan hak-hak kebendaan tidak lengkap pula. Hak-hak oogstverband, credietverband, konsessi pertambangan dan umpamanya tidak diatur.
- 3) Hukum benda dan hukum perikatan sebenarnya sama-sama berkenaan dengan harta kekayaan. Demikian, maka sistematik Buku II dan III serta bagian tentang harta kekayaan perkawinan dalam Buku I, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- 4) Hukum waris dimasukkan dalam Buku II. Sebenarnya ia pun berkenaan dengan harta kekayaan, tetapi memuat ketentuan-ketentuan tentang itu, khusus setelah seseorang meninggal dunia.
- 5) Hukum bukti dan lewat waktu menurut sifatnya adalah termasuk hukum acara.

B. Hukum Acara Perdata

1. Pengertian

Hukum acara perdata menurut sifatnya adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiil, jadi apabila ada perselisihan antara hukum materiil dalam penerapannya diselesaikan dengan menggunakan hukum formil. Dengan demikian apabila ada perselisihan dalam lingkup hukum perdata diselesaikan dengan menggunakan hukum acara perdata.



Namun tidak semua hukum materiil murni hanya berisi hukum materiil, tetapi di dalamnya juga terkandung sebagian hukum formil begitu pula sebaliknya tidak semua hukum formil seluruhnya merupakan hukum formil tetapi terkandung sebagian hukum materiil. Hal ini dapat dibuktikan dengan diketemukannya ketentuan tentang daluwarsa yang merupakan bagian hukum formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi hukum materiil dan bagian hukum materiil dalam hukum formil adalah hukuman/sanksi membayar ongkos oleh saksi yang telah dipanggil oleh pengadilan dan saksi tersebut tidak hadir (Pasal 166 R.Bg./140 H.I.R).

Beberapa pengertian hukum acara perdata yang sering ditemukan dalam kepustakaan adalah sebagai berikut:

Pengertian hukum acara perdata secara singkat ditulis dalam buku sebagai berikut Pengadilan (Wantjik Saleh, 1981;10): "Hukum Acara Perdata itu adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata di muka Pengadilan."

Pengertian hukum acara perdata dari penulis lain adalah (Wirjono, 1982;13): "Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata."

Pengertian hukum acara perdata berikutnya dengan uraian yang lebih luas adalah (Sudikno, 1999:2):

"Peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang

menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih Konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusnya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*", atau tindakan main hakim sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak."

Berpijak dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata berisi tentang cara dan upaya untuk mendapatkan hak yang diharapkan dan/atau yang telah dilanggar melalui lembaga yang berwenang.

2. Sumber Hukum Acara Perdata

Secara keilmuan dikenal beberapa sumber hukum yaitu:

- a. Undang-Undang
- b. Pesetujuan
- c. Perjanjian antar negara
- d. Kebiasaan
- e. Yurisprudensi
- f. Doktrin

Sistematisasi mengenai sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut

(Achmad Sanusi, 1991:70-71):

"Undang-undang, perjanjian antar negara, dan kebiasaan adalah sumber-sumber hukum yang langsung, sedang persetujuan (biasa), doktrin dan yurisprudensi adalah yang tidak langsung. Artinya tidak

langsung, ialah bahwa hal tersebut menjadi sumber hukum atas pengakuan undang-undang atau karena dengan melalui kebiasaan.”

“Keenam sumber hukum tersebut dinamakan sumber-sumber yang normal, sedang proklamasi, revolusi, coup d’etat dan takluknya sesuatu negara kepada negara lain adalah sumber-sumber yang abnormal.”

Masih ada pendapat lain yang menambahkan bentuk sumber hukum lain, yaitu kesadaran hukum (Sudikno, 1988;100-101):

“Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Pandangan ini selalu berubah, oleh karena itu hukumpun selalu berubah juga. Konsekuensinya ialah bahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku objektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah.”

“Menurut Paul Scholten kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioritis umum tertentu dalam kehidupan kejiwaan yang menyebabkan dapat melakukan pemisahan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar, baik dan buruk.”

“Kesadaran hukum merupakan faktor yang esensial dari hukum yang berlaku. Terutama dalam penemuan hukum kesadaran hukum merupakan faktor yang sentral.”

Sumber hukum acara perdata Indonesia belum dibentuk dalam kodifikasi secara menyeluruh, sebagian masih menggunakan peninggalan pemerintahan zaman Belanda. Hukum acara perdata nasional terkandung dalam undang-undang tentang badan peradilan dan beberapa undang-undang lain. Pemberlakuan H.I.R dan R.Bg diuraikan sebagai berikut (Sudikno,1999:6):

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, maka hukum acara perdata Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu. Yang dimaksud oleh Undang-Undang Darurat No. 1 tahun

1951 tersebut tidak lain adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 no. 16, S. 1941 no 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg. atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 no. 227) untuk luar Jawa dan Madura.

Jadi Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tersebut hanya menyatakan tentang pemberlakuan, sedangkan isi atau materi undang-undang mengadopsi dari H.I.R dan R.Bg.

Selain H.I.R dan R.Bg juga masih ada lagi peraturan yang digunakan untuk melengkapi Hukum Acara Perdata Indonesia yang juga merupakan peninggalan Belanda yaitu *Reglement op burgerlijke rechtvordering* (RV). Pengaturan yang dipakai dari R.V tersebut misalnya adalah mengenai penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), intervensi (*interventie*), dan rekes sipil (*request civiel*).

Selain H.I.R., R.Bg., dan R.V., hukum acara perdata di Indonesia juga terkandung dalam sebagian beberapa peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (L.N.R.I Tahun 2004 No. 8) mengatur beberapa bagian untuk beracara dalam perkara perdata. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. Peraturan tentang hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (L.N. No. 1) menggunakan hukum acara dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (T.L.N. 3050) yang mengatur antara lain tentang pemberian izin perkawinan,

pencegahan perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, dan sebagainya. Bagi yang menganut agama Islam menggunakan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama.

Sumber hukum berikutnya dari hukum acara perdata adalah yurisprudensi. Pengertian yurisprudensi disebutkan sebagai berikut (Sudikno, 1988;91):

“Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Di samping itu yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan.”

Yurisprudensi yang dimaksud dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti luas, tidak hanya meliputi yurisprudensi yang berupa putusan yang mengisi kekosongan hukum, tetapi juga putusan-putusan pengadilan pada umumnya dan ajaran hukum yang ada dalam proses peradilan dan dipertahankan oleh lembaga peradilan.

Kebiasaan hakim-hakim pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dapat dijadikan suatu sumber hukum karena adat kebiasaan hakim beraneka ragam dan tidak menutup kemungkinan bertentangan antara hakim satu dengan yang lain, sehingga tidak bisa menjamin tata hukum perdata (Sudikno, 1999;8).

Sumber hukum yang terakhir adalah doktrin. Yaitu merupakan ajaran dari para ahli hukum atau merupakan ilmu pengetahuan hukum. Doktrin itu sendiri bukan hukum tetapi tempat menemukan hukum sesuai dengan pendapat berikut ini (Sudikno, 1999;9):

“Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata juga, sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Tetapi doktrin itu sendiri bukanlah hukum.”

“Kewibawaan ilmu pengetahuan, karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai objektif juga.”

“Seperti juga doktrin maka instruksi dan surat edaran bukanlah hukum, melainkan sumber hukum: bukan dalam arti tempat menemukan hukum, melainkan tempat menggali hukum.”

3. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Pada dasarnya asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, namun sebagian asas hukum ada yang dimasukkan langsung dan utuh dalam kodifikasi peraturan perundang-undangan. Pengertian asas hukum itu sendiri adalah.

“Merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang konkrit itu dengan menjabarkan peraturan hukum konkrit menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkrit. Asas hukum diketemukan dalam hukum positif. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum dalam hukum positif. Jadi asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkrit pada umumnya bukan tersurat melainkan tersirat dalam kaedah atau peraturan hukum konkrit (Sudikno, 1996;5-6).”

Ada beberapa prinsip atau asas hukum yang terkandung dalam hukum positif tentang hukum acara perdata Indonesia. Pendapat dari Sudikno menyatakan ada 7 (tujuh) asas hukum acara perdata, yaitu: hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan. Pendapat lain dari Yahya (2006:69-74)

menyebutkan ada 6 (enam) prinsip hukum dalam proses pemeriksaan kontradiktoir, yaitu: mempertahankan tata hukum perdata (*Burgelijke Rechtsorde*), menyerahkan sepenuhnya kewajiban mengemukakan fakta dan kebenaran kepada para pihak, tugas hakim menemukan kebenaran formil, persidangan terbuka untuk umum, *audi alteram partem*, dan asas imparsialitas. Apabila diperbandingkan, maka ada 4 (empat) asas dari pendapat Yahya yang tidak ada dalam pendapat Sudikno. Berikut ini perbandingan dari kedua pendapat tersebut:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata menunggu datangnya inisiatif dari orang yang merasa dilanggar haknya. Penjelasan dari asas ini adalah sebagai berikut (Sudikno, 1999;10-11):

“Asas daripada hukum acara pada umumnya termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim, demikianlah bunyi pemeo yang tidak asing lagi “*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo iudex sine actore.*”

“Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya: *iudex ne procedat ex officio* (lihat Pasal 118 H.I.R.,142 R.Bg).”

Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan harus tetap mengadili. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan

anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) karena hakim merupakan ahli hukum (*juris*) (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) Pasal 16 ayat (1)). Kalaupun sekiranya ia tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1)).

b. Hakim Pasif

Pengertian dari asas hakim pasif bukan berarti hakim tidak aktif dalam menyelesaikan suatu perkara, pengertian hakim pasif adalah sebagai berikut (Sudikno, 1999;11-12):

“Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.”

“Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersifat tutwuri. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak. (*secundum allegata iudicare*).”

“Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Asas ini disebut *Verhandlungsmaxime*.”

“Jadi pengertian pasif di sini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas daripada pokok sengketanya. Hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya.”

Peranan hakim pengadilan yang dituntut untuk berperan aktif ini diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) yang ditulis sebagai berikut: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Selain berperan aktif dalam proses persidangan, hakim juga selalu dituntut untuk berperan aktif dalam menyelesaikan perkara melalui perdamaian.

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan perkara yang terbuka untuk umum akan menimbulkan dorongan bagi hakim untuk mengadili perkara secara objektif. Melalui sidang yang terbuka, maka setiap masyarakat umum diperbolehkan hadir dalam persidangan sebagai bentuk kontrol sosial untuk mewujudkan fair trial, yaitu peradilan yang bersih dan jujur (Yahya, 2006; 71-72):

“Sistem pemeriksaan yang dianut H.I.R. atau R.Bg. adalah proses pemeriksaan secara lisan (oral hearing) atau mondelinge procedure. Tidak menganut beracara secara tertulis (schriftelijke procedure) sebagaimana yang dulu diatur dalam R.v. Sistem pemeriksaan secara lisan, sangat erat kaitannya dengan prinsip persidangan terbuka untuk umum. Sedangkan dalam proses yang berlangsung secara tertulis tidak begitu kokoh mempertahankan prinsip ini.”

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum yang berarti (Sudikno, 1999; 13):

“bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil terhadap masyarakat.”

Asas sidang terbuka untuk umum ini ada dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (1) yang ditulis sebagai berikut: “Sidang

pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.” Pengecualian ini berlaku seperti halnya dalam perkara perceraian dan perzinahan. Setiap persidangan sebelum dinyatakan tertutup untuk umum tetap harus dibuka untuk umum terlebih dahulu. Walaupun dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusannya tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 20).

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1), pernyataan ini berarti (Sudikno, 1999;14):

“bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*” atau “*Eines Mannes fede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132a, 121 ayat (2) H.I.R., 145 ayat (2), 157 R.Bg., 47 R.V).”

Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan, wajib memberi kesempatan yang sama (to give the same opportunity to

each party) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing, sesuai dengan acuan berikut (Yahya, 2006;72):

“Mendapat kesempatan untuk mengajukan pembelaan, merupakan hak yang diberikan hukum kepada para pihak. Oleh karena itu kesempatan mengajukan pembelaan kepentingan dalam proses pemeriksaan adalah hak, pengadilan tidak boleh mengesampingkannya tanpa alasan yang sah.”

“Persidangan harus mendengarkan kedua belah pihak (*must hear each party*) secara proporsional, jika hal itu mereka minta.”

e. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawab hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

f. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya perkara pada awalnya dibayar oleh penggugat terlebih dahulu sebagai panjar biaya perkara dan apabila perkara telah diputus, maka biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah. Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar

biaya perkara dapat mengajukan permohonan untuk beracara secara cuma-cuma (pro deo).

Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya leges. Biaya ini dipergunakan untuk pemanggilan para pihak, juru sumpah, biaya materai, dan sebagainya.

g. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Para pihak yang berperkara dapat secara langsung menghadap pada proses persidangan tanpa melalui kuasa hukum. H.I.R tidak mewajibkan para pihak untuk mewakikan pada orang lain untuk beracara di pengadilan, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Karena tidak wajib untuk diwakikan, maka apabila ada biaya dalam penggunaan kuasa hukum untuk mewakili dalam berperkara tidak bisa dibebankan pada pihak yang kalah perihal biaya kuasa hukum tersebut. Namun ada beberapa kekurangan dan kelebihan menggunakan kuasa hukum dalam berperkara, yaitu sebagai berikut (Sudikno, 1999;17):

“Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim akan mengetahui lebih jelas persoalannya, karena para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwanya. Lagipula berperkara di pengadilan secara langsung tanpa perantara seorang kuasa akan jauh lebih ringan biayanya daripada kalau menggunakan seorang kuasa, karena masih harus mengeluarkan honorarium untuknya.”

“Sebaliknya adanya seorang wakil ada manfaatnya juga. Orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan belum pernah berperkara, biasanya gugup menhadapi hakim, maka seorang pembantu atau wakil sangat bermanfaat. Terutama seorang wakil yang tahu akan hukumnya dan mempunyai itikad baik, merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam memeriksa

suatu perkara, karena memberi sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum.”

Dengan demikian apakah seseorang akan berperkara dengan menggunakan kuasa hukum atau tidak terserah pada para pihak. Kuasa dalam perkara perdata di persidangan hanya dapat diberikan pada advokat atau orang lain yang secara hukum berwenang mewakili (kuasa yang bersumber pada undang-undang).

h. Mempertahankan Tata Hukum Perdata (*Burgelijke Rechtsorde*)

Prinsip ini memberi tugas kepada hakim untuk mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengkatkan dengan acuan (Yahya, 2006;70):

“Menetapkan ketentuan pasal dan peraturan perundang-undangan hukum materiil mana yang tepat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa di antara para pihak.”

“Berdasarkan penemuan ketentuan hukum materiil itu, hakim menjadikannya sebagai landasan dan alasan untuk menetapkan. Siapakah di antara pihak yang berperkara yang lebih utama dan lebih sempurna memiliki kebenaran berdasarkan sistem hukum pembuktian yang digariskan undang-undang.”

i. Menyerahkan Sepenuhnya Kewajiban Mengemukakan Fakta dan Kebenaran Kepada Para Pihak

Dalam mencari dan menemukan kebenaran, baik kebenaran formil maupun kebenaran materiil, hakim terikat pada batasan-batasan (Yahya, 2006;70):

“Menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran masing-masing.”

“Inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan undang-undang, sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berperkara.”

“Pihak-pihak yang berperkara mempunyai pilihan dan kebebasan menentukan sikap, apakah dalil gugatan atau dalil bantahan akan dilawan atau tidak. Sekiranya pun tahu apa yang didalilkan dalam gugatan adalah bohong dan dusta, pihak lawan bebas untuk membantah atau mengakuinya.”

j. Tugas Hakim Menemukan Kebenaran Formil

Kebenaran yang harus ditemukan dan ditegakkan dalam peradilan perdata sesuai dengan pendapat ahli hukum dan praktek peradilan adalah (Yahya, 2006;71):

“Cukup dalam kebenaran formil, yaitu cukup sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum.”

“Hakim tidak dituntut mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran hakiki berlandaskan keyakinan hati nurani.”

“Akan tetapi pengertian kebenaran formil itu jangan ditafsirkan dan dimanipulasi sebagai bentuk kebenaran yang setengah-setengah atau kebenaran yang diputar balik. Namun harus merupakan kebenaran yang diperoleh sebagai hasil penjabaran semua fakta dan peristiwa yang terjadi dan diperoleh selama persidangan berlangsung. Tidak ada larangan bagi pengadilan atau hakim perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki (kebenaran sejati). Namun apabila kebenaran hakiki (materiil) tidak ditemukan dalam proses persidangan, hukum membenarkan cukup menemukan dan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.”

k. Asas Imparsialitas

Asas imparsialitas mengandung pengertian yang luas, meliputi pengertian (Yahya, 2006;73): tidak memihak; bersikap jujur atau adil; tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara di depan hukum.

Pengadilan atau hakim tidak boleh bersikap memihak atau menyebelah kepada salah satu pihak. Hakim tidak dibenarkan menjadikan proses pemeriksaan persidangan hanya menguntungkan kepentingan salah satu pihak.

4. Tahapan Peradilan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

a. Tuntutan Hak

1) Jenis Tuntutan Hak

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting”. Tuntutan hak dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu (Sudikno,1999:3):

“bahwa tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang disebut gugatan, di mana sekurang-kurangnya dua pihak dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya terdapat satu pihak saja.”

Tuntutan hak hanya dapat diajukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan langsung dengan hak-hak yang dilanggar dan menderita kerugian bisa mengajukan tuntutan hak. Pengadilan hanya menerima tuntutan hak yang memiliki kepentingan yang cukup dan layak serta memiliki dasar hukum.

Tuntutan hak yang dibedakan dalam 2 (dua) jenis tersebut memiliki perbedaan lebih lanjut, yaitu (Retnowulan dkk, 1986:6):

“Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah, bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik, yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka

telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Di sini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa di antara pihak-pihak itu yang benar dan yang tidak benar.”

“Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa. Di sini hakim sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazim disebut putusan *declatoir*, suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam suatu gugatan.”

2) Pihak-pihak Dalam Perkara

Dalam perkara perdata minimal ada 2 (dua) pihak yang bersengketa. Pihak yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat dan pihak yang dianggap melanggar haknya dan ditarik ke pengadilan disebut tergugat. Apabila ada lebih dari satu tergugat maka disebut tergugat I, tergugat II dan seterusnya, begitu pula bila ada penggugat lebih dari satu disebut penggugat I, penggugat II, dan seterusnya. Selain penggugat dan tergugat, dalam praktek beracara perdata dikenal adanya turut tergugat atau tergugat berkepentingan. Pihak yang terakhir ini dalam gugatan hanya sekedar dimintakan atau untuk turut tunduk dan taat pada putusan hakim.

Selain 2 (dua) pihak yang bersengketa dapat juga muncul pihak ketiga yang berkaitan juga terhadap perkara tersebut. Masuknya pihak ketiga dalam perkara antara penggugat dan tergugat ini disebut intervensi atau campur tangan. Intervensi diatur dalam Pasal 279-282 R.V. Ada dua bentuk intervensi, yaitu: menyertai (*voeging*) dan menengahi (*tussenkomst*).

“Dalam hal menyertai (*voeging*) pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dengan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak, biasanya pihak tergugat, dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa.”

“Dalam hal menengahi (*tussenkomst*) terdapat penggabungan daripada beberap tuntutan, karena pihak ketiga atau intervenient mengajukan tuntutan juga di samping adanya tuntutan dari penggugat terhadap tergugat. Pihak ketiga di sini menuntut haknya sendiri terhadap penggugat dan tergugat, jadi melawan penggugat dan tergugat untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri (Sudikno, 1999;61)”.

Selain *voeging* dan *tussenkomst*, sehubungan dengan pihak ketiga dalam suatu perkara masih ada bentuk lain lagi yaitu *vrijwaring* (garantie, penanggungan) yang diterjemahkan sebagai pembebasan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 70-60 R.v yang secara singkat sebagai berikut (Sudikno, 1999;60):

“Dalam acara penanggungan atau pembebasan ini salah satu pihak yang sedang bersengketa di muka pengadilan menarik pihak ketiga di dalam sengketa. Ikut sertanya pihak ketiga di sini adalah secara terpaksa dan bukan karena kehendak pihak ketiga itu sendiri.”

“Tujuan daripada permohonan penanggungan ini ialah agar pihak ketiga yang ditarik dalam sengketa yang sedang berlangsung (penanggung, *waarborg*) akan membebaskan pihak yang memanggil dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara.”

3) Syarat-syarat Gugatan

Syarat-syarat mengenai gugatan menggunakan pedoman Pasal 8 No. 3 R.v. yang secara garis besar menyebutkan bahwa gugatan pada pokoknya berisi: identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum dan alasan-alasan daripada tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*).

Identitas para pihak dengan menyebutkan nama serta tempat tinggal, umur, status perkawinan, jenis kelamin, dan pekerjaan.

Fundamentum petendi atau dasar gugatan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tentang peristiwa yang terjadi dan uraian tentang hukumnya. Bagian-bagian dari fundamentum petendi ini juga disebut sebagai posita.

Tuntutan atau petitum adalah apa yang diminta oleh penggugat untuk dikabulkan oleh hakim sesuai dengan perkara yang diajukan. Tuntutan harus sesuai dan selaras dengan posita. Untuk mencegah agar gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) perlu dimohonkan petitum subsider yaitu mohon putusan seadil-adilnya.

4) Pengajuan Gugatan

Surat gugatan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang disampaikan melalui panitera atau kepaniteraan perdata pengadilan tersebut. Panitera merupakan salah satu pejabat dalam lingkungan lembaga peradilan.

Pada saat pengajuan gugatan akan dikenakan biaya perkara yang harus dibayar terlebih dahulu oleh penggugat. Setelah biaya perkara dibayar, maka perkara tersebut akan didaftar dalam buku perkara dan diberi nomer register perkara.

5) Kompetensi Pengadilan

Supaya gugatan tidak ditolak oleh pengadilan harus memuat syarat formil yang salah satunya adalah gugatan harus ditujukan ke pengadilan

yang berwenang. Kewenangan/kompetensi tentang badan peradilan terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kompetensi absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dalam bidang-bidang tertentu sesuai kekuasaan badan peradilan tersebut (*attributie van rechtsmacht*). Kompetensi absolut ini untuk menjawab pertanyaan pengadilan apakah yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Kompetensi relatif menyangkut pembagian wilayah/daerah kekuasaan mengadili antar pengadilan dalam bidang yang sama, sesuai tempat pengadilan tersebut berada (*distributie van rechtsmacht*). Kompetensi relatif ini untuk menjawab pertanyaan pengadilan manakah yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Pada dasarnya gugatan ditujukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat, sesuai asas "*Actor Sequitur Forum Rei*". Hal ini bertujuan untuk menjunjung asas pra duga tak bersalah, sehingga kepentingan tergugat yang tidak dianggap bersalah diutamakan. Alamat tempat tinggal tergugat adalah tempat pusat kediaman seseorang yang tercatat sebagai penduduk di tempat tersebut. Apabila tempat tinggalnya sudah pindah dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang baru, maka gugatan ditujukan ke alamat terakhir. Pengecualian atas gugatan ditujukan ke alamat tergugat adalah:

- a) Gugatan diajukan ke pengadilan negeri di kediaman tergugat bila alamat tempat tinggal tergugat tidak diketahui;
- b) Gugatan diajukan ke salah satu tergugat bila tergugat lebih dari satu orang;

- c) Gugatan yang tergugatnya lebih dari satu dan salah satunya adalah penjamin hutang, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal yang berhutang;
- d) Apabila menyangkut sengketa atas tanah/barang tetap, gugatan diajukan di wilayah tanah/barang tetap tersebut berada;
- e) Gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah penggugat apabila kediaman dan tempat tinggal tergugat tidak diketahui;
- f) Gugatan diajukan sesuai akta pilihan domisili.

6) Upaya menjamin Hak

Sebagai penggugat tentu mengharapkan apa yang dituntut dikabulkan dalam putusan. Untuk dapat merealisasikan putusan tersebut perlu jaminan agar penggugat tidak hanya menang di atas kertas tanpa mendapatkan apa-apa. Ada kemungkinan tergugat merasa akan kalah dalam berperkara sehingga mengalihkan harta kekayaannya agar tidak dilakukan upaya paksa terhadap harta kekayaannya guna melaksanakan putusan.

Untuk kepentingan penggugat agar terjamin haknya sekiranya gugatannya dikabulkan nanti, undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut, yaitu dengan penyitaan (*arrest; beslag*) (Sudikno, 1999;68).

Ada 2 (dua) macam sita jaminan yaitu : sita jaminan terhadap barang milik sendiri (pemohon) dan sita jaminan terhadap barang milik debitur. Sita jaminan terhadap barang milik sendiri terdiri dari sita

revindicatoir dan sita marital. Sedangkan sita jaminan terhadap barang milik debitur (*conservatoir*) dapat berupa barang bergerak ataupun barang tetap yang berada di tangannya sendiri maupun berada di tangan orang lain.

b. Pemeriksaan di Persidangan

Pemeriksaan di persidangan diawali terlebih dahulu dengan pemanggilan para pihak. Apabila pihak penggugat tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan sampai dengan panggilan yang kedua kali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum sedangkan pihak tergugat hadir, maka gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum membayar biaya perkara. Apabila pihak tergugat tidak hadir sampai dengan panggilan ketiga tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan sampai dengan putusan verstek. Apabila penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara layak dan patut tanpa alasan yang sah, maka perkara digugurkan.

Jika pada hari sidang yang ditentukan penggugat dan tergugat hadir, maka hakim akan terlebih dahulu mengusahakan perdamaian bagi para pihak dan menentukan mediasi tersebut tidak dapat berdamai maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, dilanjutkan dengan jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Terhadap jawaban dari tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik dan dari replik tersebut dijawab oleh tergugat dalam duplik. Setelah selesai proses jawab menjawab tersebut, apabila ada eksepsi mengenai kompetensi absolut terlebih dahulu akan dijatuhkan putusan sela oleh

hakim. Tetapi bila tidak ada sengketa tentang kompetensi absolut sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Pada tahap pembuktian kepada penggugat terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti-bukti yang diajukan, setelah itu kemudian tergugat.

Alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata ada 7 (tujuh), yaitu: alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat dan keterangan ahli.

Pengertian dari alat bukti pemeriksaan setempat adalah (Yahya, 2006;781):

“Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain yaitu di tempat letak objek barang perkara. Persidangan di tempat itu bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut atau memeriksa objek itu di tempat barang itu terletak, yang melakukan persidangan di tempat itu, bisa salah seorang atau dua orang anggota majelis yang bersangkutan, dibantu oleh seorang panitera.”

Setelah proses pembuktian dari para pihak selesai, maka para pihak masing-masing menyusun kesimpulan untuk membantu hakim dalam memahami pengungkapan bukti yang diajukan para pihak. Pembuatan kesimpulan ini bukan sesuatu yang wajib.

Apabila pembuktian telah selesai dan dapat juga disertai kesimpulan, kemudian majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk membuat suatu putusan. Putusan ini akan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan dijatuhkannya putusan, maka perkara dianggap telah selesai dan hanya tinggal melaksanakan putusan itu.

c. Putusan

1) Pengertian Putusan

Putusan dijatuhkan setelah pemeriksaan bukti-bukti telah selesai dan hakim telah mengetahui duduk perkara yang terungkap dalam persidangan. Pengertian putusan adalah (Sudikno, 1999;175):

“Suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*).”

2) Jenis-Jenis Putusan

Dalam proses persidangan terdapat berbagai macam putusan yang dijatuhkan hakim. Jenis-jenis putusan tersebut adalah sebagai berikut (Sudikno, 1999;192-193):

“Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*), dan ada pula yang bersifat menerangkan (*declaratif*).”

“Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Dengan putusan *condemnatoir* itu tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*).”

“Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.”

Selain putusan akhir ada pula putusan yang bukan akhir, yaitu putusan sela atau putusan antara yang fungsinya untuk memperlancar pemeriksaan perkara.

d. Pelaksanaan Putusan

1) Jenis Pelaksanaan Putusan

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan, yaitu (Sudikno, 1999:210)

- a) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang
- b) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan
- c) Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung.

2) Pelelangan/Penjualan

Tentang tata cara penjualan barang-barang yang disita diatur dalam Pasal 200 H.I.R yang pada pokoknya berisi (Retnowulan dkk, 1986:100):

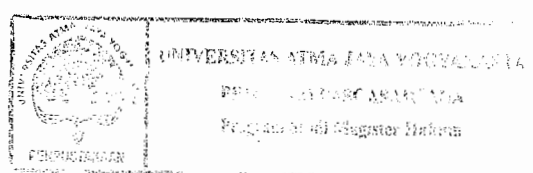
- a) "Penjualan dilakukan dengan pertolongan kantor lelang.
- b) Penyimpangan terhadap asas tersebut apabila pelelangan dilakukan untuk membayar jumlah uang yang kurang dari Rp 300,- boleh oleh juru sita saja.
- c) Urut-urutan barang yang akan dilelang ditunjuk oleh yang kena lelang apabila ia mau.
- d) Apabila jumlah yang harus dibayar menurut putusan dan biaya pelaksanaan putusantelah dicapai, pelelangan segera dihentikan. Barang selebihnya segera dikembalikan kepada yang kena lelang.
- e) Pelelangan sebelumnya harus diumumkan menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilakukan 8 hari setelah pensitaan
- f) Apabila yang dilelang termasuk barang tidak bergerak, maka harus diumumkan secar 2 kali dengan selang 15vhari.

- g) Apabila yang dilelang itu adalah barang tidak bergerak yang berharga lebih dari Rp. 1000,- harus diumumkan dalam surat kabar terbit di dekat kota itu, paling tidak 14 hari sebelum pelelangan.
- h) Apabila harga lelang telah dibayar, hak atas barang tidak bergerak segera beralih kepada pembeli. Kepada pembeli diberikan surat tanda lunas.
- i) Orang yang kena lelang dan keluarganya serta sanak saudaranya, harus menyerahkan barang tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli. Apabila ia enggan melakukan hal tersebut, Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah pengosongan, dan pengosongan dilakukan dengan paksa.”

C. Tugas dan Wewenang Panitera

Dalam proses penyelesaian perkara gugatan perkara perdata di pengadilan baik di dalam maupun di luar sidang memerlukan pejabat lain yang membantu pelaksanaan tugas hakim, yaitu: panitera, panitera pengganti, dan juru sita. Panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam undang-undang (Pasal 35 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004). Namun pada keadaan saat ini undang-undang yang mengatur tentang panitera tersebut tidak berupa undang-undang tersendiri, namun merupakan bagian dari undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

Panitera adalah pejabat Kepaniteraan, maka Panitera memimpin Kepaniteraan (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986). Untuk mempelajari tugasnya, maka Panitera pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Juru Sita dalam bidang tugasnya masing-



masing (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986).

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung dan sebelum memangku jabatan Panitera diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan (Pasal 37 dan 38 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986).

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan. Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan (Pasal 58, 59, dan 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986).

Jurusita sebagaimana pejabat Kepaniteraan yang lain diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan (Pasal 41 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986). Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau janjinya menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan (Pasal 42 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986).

Pada pelaksanaannya tugas Panitera diatur dalam Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tugas pokok kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wildan, 2002:17).

Tugas Kepaniteraan secara lebih luas pada prinsipnya dapat dipisah menjadi (3) tiga, meliputi (Wildan, 2002:19):

1. Tugas Panitera di bidang administrasi.
 - a. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengurus tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
 - b. Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara putusan, dokumen akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
 - c. Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.
 - d. Membuat salinan atau turunan putusan atau penetapan pengadilan menurut undang-undang.
 - e. Pemungutan biaya pengadilan dan menyetor ke kas negara.
 - f. Menerima titipan uang pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua pengadilan.
 - g. Membuat akta-akta.

2. Tugas Panitera di bidang peradilan.

- a. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya persidangan.
- b. Menyusun berita acara persidangan.
- c. Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir.
- d. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- e. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

3. Tugas Panitera di bidang pelaksanaan/eksekusi: melaksanakan putusan pengadilan

D. Biaya Perkara

Tugas Panitera dalam penelitian ini menyangkut tugas dalam hal biaya perkara di Pengadilan Negeri, antara lain: menyelenggarakan administrasi perkara dan mengurus tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti (Pasal 58 *Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986*), bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara putusan, dokumen akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan (Pasal 63 *Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986*). Pemungutan titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan (Wildan, 2002:20).

Biaya/ongkos perkara yang harus dibayar berdasarkan Pasal 193 R.Bg/182 H.I.R (Wantjik, 1981:39):

1. Hukuman membayar ongkos perkara hanya meliputi tentang:
 (R.Bg.) Ongkos meterai yang perlu dipakai untuk perkara itu. (H.I.R)
 Ongkos Panitera dan ongkos meterai yang diperlukan dalam perkara itu.
2. (R.Bg.) Ongkos surat keterangan yang disebabkan oleh perkara itu.
3. (R.Bg.)/2 (H.I.R): Ongkos saksi, ahli dan juru bahasa terhitung juga ongkos sumpah mereka, dengan pengertian bahwa pihak yang diminta supaya diperiksa lebih dari 5 orang saksi tentang satu kejadian tidak dapat memperhitungkan ongkos kesaksian yang lebih itu kepada lawannya.
4. (R.Bg.)/3 (H.I.R) Ongkos pemeriksaan tempat dan perbuatan hakim yang lain.
5. (R.Bg.)/4 (H.I.R) Upah pegawai yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan surat juru sita yang lain.
6. (R.Bg.)/5 (H.I.R) Ongkos yang tersebut dalam ayat 6 pasal 164 R.Bg./ayat 6 pasal 138 H.I.R.
7. (R.Bg.) Ongkos kantor Panitera/6 H.I.R. dan upah yang harus dibayar kepada Panitera atau pegawai lain karena menjalankan putusan; semuanya itu menurut undang-undang dan daftar tarif yang telah ada atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, jika tidak ada menurut taksiran Ketua.

Ongkos perkara dan hal-hal yang harus dibayar kepada pihak lain yang harus disebutkan dalam putusan berdasarkan Pasal 194 R.Bg./183 H.I.R (Wantjik, 1981:40):

1. (R.Bg.) Banyaknya ongkos yang harus dibayar oleh salah satu pihak yang berperkara kecuali ongkos perkara yang terjadi sesudah disebutkan, orang itu kalau perlu diperkirakan kemudian oleh Ketua Pengadilan.

(H.I.R.) Jumlah ongkos perkara yang dijatuhkan pada salah satu pihak.

2. Jumlah ongkos kerugian dan bunga uang, jika di dalam surat putusan itu tersebut suatu hukuman untuk membayar kepada pihak lain.

Biaya perkara pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun terlebih dahulu dibayar oleh penggugat pada saat mengajukan gugatan dan akan diperhitungkan kemudian pada saat perkara diputus. Pasal 145 R.Bg./121 H.I.R.(Wantjik, 1981:19):

1. Sesudah surat gugatan atau catatan yang dibuat itu telah didaftarkan oleh Panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Ketua menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa di muka Pengadilan.

Ketua memerintahkan memanggil kedua belah pihak, supaya hadir pada waktu yang ditentukan itu, disertai oleh saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

2. Ketika memanggil tergugat harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat gugatan, dengan memberitahu kepadanya, bahwa ia kalau mau dapat menjawab surat gugatan itu dengan tertulis.
3. Tentang perintah seperti itu yang disebut dalam ayat pertama pasal ini, dibuat catatan dalam daftar yang tersebut dalam ayat itu, demikian juga pada surat gugatan asal.

4. Mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor Panitera ongkos melakukan panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan dipergunakan, jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian.